

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Yayasan Rumah Impian (*Dream House*)

Yayasan Rumah Impian Indonesia atau *Dream House* adalah sebuah LEMBAGA yang didirikan di Yogyakarta tahun 2006 untuk mendampingi anak jalanan. *Dream House* adalah sebuah organisasi yang mendampingi dan melayani anak jalanan sebagai sahabat. *Dream House* memberdayakan anak jalanan untuk melakukan transformasi menjadi pribadi yang mandiri dan peduli sesama.

Dream House berkeyakinan bahwa anak jalanan memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk meraih cita-cita demi masa depan mereka. Anak jalanan membutuhkan fasilitas dan dukungan untuk menjalani hidup secara mandiri dalam meraih cita-cita mereka. Anak jalanan perlu dikembangkan pribadinya menjadi seorang bertanggung jawab terhadap dirinya dan memiliki sikap kepedulian kepada sesama dan lingkungannya.

Atas dasar tersebut *Dream House* melakukan kegiatan dalam menjalin relasi dan menjadi sahabat bagi anak jalanan. Saat ini *Dream House* mengembangkan pendekatan yang lebih holistik yaitu mendampingi anak berisiko.

Anak dampungan yang dimiliki Rumah Impian saat ini untuk *street contact* berjumlah 16 anak dengan rata-rata mereka putus sekolah dan masih tinggal dengan orang tua. Anak tersebut turun ke jalan karena putus sekolah dan membantu orang tua dengan mengamen. Dampungan *hope Shelter*

dengan jumlah 8 anak laki-laki dan 9 anak perempuan yang tinggal di Hope Shelter asrama putri dan putra yang berlokasi di Kalasan. Rata-rata usia anak dari 6- 17 tahun. Anak yang usia 6 tahun bersekolah di PAUD yang dimiliki oleh Rumah Impian bernama *Happy Dream Kids*, anak-anak yang lain melanjutkan pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA yaitu SD Mangunan, SMP Kanisius Kalasan, dan salah satu SMA di Kota Yogyakarta. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh Rumah Impian. Kriteria anak dampingan Rumah Impian sebagai berikut :

1. Anak yang tidak dapat menggapai impiannya/dijauhkan dari mimpinya
2. Hidup di jalanan (On or Of The Street: 0-15 tahun)
3. Marginal: *Low Income* (Pendapatan keluarga selama satu bulan berada di bawah rata-rata Upah Minimum di masing-masing daerah di DIY; termasuk dalam data Badan Pusat Statistik sebagai keluarga miskin. Dalam hal ini, garis kemiskinan secara nasional adalah Rp 302.735 per bulan. Garis kemiskinan ini merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan), mengalami abuse atau berisiko mengalami abuse, terlantar atau ditelantarkan.
4. Umurnya sesuai dengan umur yang ditentukan Konvensi Anak UN: 0-17 tahun

5. Komunitas dan keluarganya berhadapan dengan Hukum.

Di Dreamhouse Anak berisiko diperlakukan sebagai layaknya sebuah keluarga. Fokus *Dream House* adalah pada pengembangan kepribadian anak dimana setiap individu ditangani sebagai pribadi yang unik dan anak berhak untuk bermimpi serta mewujudkan impiannya dalam komunitas yang mendukung - jalanan bukan tempat bagi anak.

Dream House dikelola dan dijalankan oleh orang-orang muda yang dengan semangat kasih dan pelayanan. *Dream House* membuka keterlibatan sukarelawan yang bekerja secara suka rela dalam melayani anak berisiko. Sebagai sebuah organisasi *Dream House* memiliki nilai dan prinsip yang menjadi semangat yang menginspirasi semua karya dan pelayanan yang dilakukan, yaitu Solidaritas dan Kesetaraan, Ketulusan dan Kesukarelaan, serta Bertanggung jawab dan Dapat Dipercaya.

Dream House mulai berkarya sejak akhir tahun 2006 dengan membuka sebuah rumah singgah di daerah Jetisharjo. Kegiatan yang dilakukan lebih banyak berupa kegiatan di lapangan (*street based*), yaitu kunjungan ke jalanan dengan program-program pendampingan dan pembelajaran/pelatihan. Saat ini ada 2 titik yang dilayani, yaitu titik Jombor dan titik Jetis. Selain itu, *Dream House* menyediakan beasiswa bagi anak-anak berisiko yang ingin kembali bersekolah secara formal maupun non-formal. Tersedia juga asrama bagi anak-anak yang membutuhkan

lingkungan yang baru untuk memulai kehidupan barunya, yaitu Hope Shelter, yang berlokasi di Kalasan, Sleman.

Rumah Impian berdiri resmi sebagai lembaga pada tanggal 6 Februari 2009. Dengan Akta Notaris Tabitha Sri Jeanie SH, M.Kn. No 2/ 6 Februari 2009 di Yogyakarta. Dan setelah mengalami perkembangan dan melihat begitu banyak hal yang harus dikerjakan, maka pada Tahun 2016 Rumah Impian Bertransformasi menjadi YAYASAN RUMAH IMPIAN INDONESIA dengan Akta Notaris IRIYANTO, SH., MM.. Nomor 13 Tanggal 26 Oktober 2016, dan berbadan hukum sesuai SK.Kemenkumham.RI, Nomor AHU-004555.AH.01.12.Tahun 2016 Tanggal 02 November 2016, dan mendapatkan izin operasional dari Badan Kerjasama dan Penanaman Modal D.I.Y pada tanggal 222/5712/KP2TSP/2016

Rencana jangka panjang *Dream House* adalah membangun pusat transformasi anak berisiko, yang menyediakan fasilitas pengasuhan, pembelajaran, dan pemberdayaan, untuk mengeluarkan anak-anak dari jalanan dan memulai proses menuju kehidupan baru yang bermartabat. *Dream House* bercita cita untuk mengembangkan fasilitas dukungan yang terpadu, memperkuat kapasitas kelembagaan dan layanan, meningkatkan kemampuan pendanaan serta menggalang kepedulian para pihak dalam pelayanan terhadap anak berisiko.

1. Visi dan Misi

LSM Rumah Impian memiliki visi dan misi

Visi

Transformasi kehidupan anak jalanan dan anak berisiko melalui impian yang berdampak bagi sesama.

Misi

- Mendampingi anak jalanan dan anak berisiko sebagai sahabat.
- Memfasilitasi anak jalanan dan anak berisiko mewujudkan impian yang berdampak.
- Membangun jaringan peduli impian anak.

2. Prinsip Dasar


Prinsip dasar *Dream House* adalah:

1. Solidaritas dan Kesenjangan, yaitu kesetiakawanan dan kasih kepada sesama yang lemah dan membutuhkan dengan tidak membedakan latar belakang ras, suku, dan agama
2. Ketulusan dan Kesukarelaan, yaitu *Dream House* melayani dengan tulus tanpa agenda/maksud terselubung selain untuk menolong sesama untuk menjadi lebih baik
3. Bertanggung jawab dan Dapat Dipercaya, yaitu *Dream House* mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki dengan bertanggung jawab, transparan dan bersih, termasuk sumber daya keuangan yang diperoleh melalui kemitraan dengan pihak-pihak lain (donatur

3. Susunan Pengurus Yayasan Rumah Impian (*Dream House*)

Pembina : Samuel Lapudooh
Ketua : Yosua Lapudooh
Sekretaris : Berlin Tandirerung
Bendahara : Yunita Ch Yosepha
Pengawas : Elias Agung Setiawan
Manager Pemberdayaan : Barzilay Evans Masela

4. Struktur Organisasi



Dalam struktur organisasi tersebut Yayasan Rumah Impian (Dream House) memiliki dua Departemen, yaitu Departemen Pemberdayaan dan Departemen Pendidikan (*Edukasi*). Masing masing Departemen memiliki divisi. Untuk Departemen Pemberdayaan memiliki Divisi *Street Contact*, Divisi *Hope Shelter*, Divisi *Parent Empowerment*, dan Divisi *Dream Campaign*. Sedangkan Departemen Pendidikan memiliki Divisi *Education Centre* yang meliputi, PAUD/TPA Impian dan Taman Baca Impian.